

Optimizing the Role of BUMDes in Developing MSMEs in Lemujud Village *Good Corporate Governance*

Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujud *Good Corporate Governance*

Rifqi Ridlo Phahlevi¹, Sri Budi Purwaningsih², Ilmi Usrotin Choiriyah³, Moh. Faizin⁴

¹Rifqi Ridlo Phahlevy, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Penulis 1)

²Sri Budi Purwaningsih, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Penulis 2)

³Ilmi, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Penulis 3)

⁴Moh. Faizin, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Penulis 4)

Email: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *The development of BUMDes is one of the methods used by the government to develop and improve the economy of rural communities and increase the income of Village Original Income, including for Lemujud Village. Lemujud village has a BUMDes that is already operating with several existing business units including kiosk rental business units, PAMSIMAS, village banks and TPS management. The obstacle faced is the lack of human resources (HR) in managing the business units in the BUMDes of Lemujud. In addition, the understanding of the village government and the management of the Lemujud bumdesa which is less related to the mechanism of the bumdesa and the legal culture problems that occur are one of the obstacles in the development of the Lemujud bumdesa. The solution offered is for the village government to carry out a Good Governance corporate scheme in the management of the Lemujud bumdesa. The expected output target is the existence of a mechanism in a good BUMDes governance scheme, which provides good benefits for BUMDes Lemujud and MSMEs as a solution for the development of BUMDes. In addition, it also provides convenience for third parties who want to become investors in business units managed by BUMDes..*

Keyword: *BUMDes, MSMEs, Good Governance Corporate*

Abstrak. Pengembangan BUMDesa merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Desa termasuk juga bagi desa lemujud. Desa lemujud mempunyai BUMDesa yang sudah beroperasi dengan beberapa unit usaha yang ada diantaranya Unit usaha sewa menyewa kios, PAMSIMAS, Bank desa dan Pengelolaan TPS. Kendala yang dihadapi adalah adanya sumber daya manusia (SDM) yang kurang dalam mengelola unit-unit usaha yang ada di BUMDesa lemujud. Selain itu juga pemahaman pemerintah desa serta pengurus bumdesa lemujud yang kurang terkait dengan mekanisme bumdesa serta problem budaya hukum yang terjadi menjadi salah satu kendala dalam pengembangan bumdesa lemujud. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah desa melakukan skema *Good Governance corporate* dalam tatakelola bumdesa lemujud. Target luaran yang diharapkan adalah adanya mekanisme dalam skema tata kelola bumdesa yang baik, yang memberikan kemanfaatan baik oleh BUMDes lemujud dengan UMKM sebagai solusi bagi pengembangan BUMDes. Selain itu juga memberikan kemudahan bagi pihak ke tiga yang ingin menjadi Investor dalam unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Kata Kunci: BUM Desa, UMKM, *Good Governance Corporate*

PENDAHULUAN

Penataan Desa semenjak hadirnya UU No. 6 Tahun 2014, lebih diarahkan pada perwujudan kemandirian desa dalam pengelolaan urusan rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan warganya. Terlepas dari ragam kritik yang ada, upaya perwujudan desa yang mandiri sejatinya adalah upaya yang sudah lama ada, bagian dari tuntutan reformasi tata kelola pemerintahan yang menghendaki adanya desentralisasi kekuasaan negara yang bersifat vertikal. Secara teoritis, tuntutan ini juga bagian dari usaha untuk menghadirkan satu pemerintahan negara yang efektif dan responsive terhadap perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya di daerah, khususnya desa. (Phahlevy & Multazam, 2018) Visi-misi negara dalam memajukan sekaligus memandirikan Desa, salah satunya dilakukan dengan skema penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Salah satu instrument yang digunakan untuk mendorong kapasitas pendanaan Desa tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sebagai prototipe negara, Kedudukan BUMDesa bagi Pemerintahan Desa layaknya BUMN bagi Negara dan BUMD bagi Pemerintahan Daerah. BUMDesa adalah diletakkan sebagai instrument Desa dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), melalui pendayagunaan asset dan keuangan desa. Disamping ditujukan untuk kemandirian desa, tujuan terpenting dari adanya BUMDesa adalah untuk membangun ekosistem berusaha yang kondusif bagi setiap warga desa. (Aritenang, 2021) Sehingga dari ekosistem yang baik tersebut, tujuan bernegara sebagaimana tersebut dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila dapat terwujud dengan baik. Namun, untuk dapat memenuhi harapan tersebut, tentunya hal mendasar yang dibutuhkan adalah menghadirkan BUMDesa yang kuat dan professional, baik secara kelembagaan maupun secara fungsional. Tanpa kelembagaan yang kuat dan professional, BUMDesa tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara baik dan professional.

Problem kelembagaan dan fungsionalisasi BUMDesa itulah yang sampai hari ini masih menjadi masalah utama di Kabupaten Sidoarjo. Setidaknya sejak 2018 hampir seluruh Pemerintahan Desa di Sidoarjo telah mendirikan BUMDesa. Capaian tersebut dapat dilihat sebagai keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi struktur pemerintahan dibawahnya. Namun disisi lain, berdasarkan data SID sampai dengan hari ini, tidak lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Pemerintahan Desa yang memiliki BUMDesa, telah sepenuhnya menuntaskan proses pelebagaan BUMDesa. Problem kelembagaan tersebut sejatinya tidak lepas dari regulasi terkait pembentukan BUMDesa berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 yang mensyaratkan berbadan hukum. Persyaratan tersebut terkait kapasitas BUMDesa yang oleh PP dimungkinkan untuk bertindak dalam lalu lintas bisnis secara mandiri. Salah satu diantara sekian Desa yang bermasalah terkait tata kelembagaan BUMDesa adalah Desa Lemujut. Sejak 2019 Desa Lemujut tercatat telah memiliki BUMDesa, namun sejak berdirinya hingga saat ini, progress tata kelebagaannya masih belum berjalan dengan baik. Problem yang ada tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal kelebagaannya, melainkan juga tata kerja kelembagaan yang tidak terkelola dengan baik.

Problem kelembagaan yang terjadi pada BUMDesa Lemujut tersebut secara garis besar telah mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas BUMDesa dalam menjalankan kerja dan fungsinya sebagaimana diatas. BUMDesa sebagai katalisator bagi penciptaan iklim berusaha yang kondusif bagi warga, harusnya mampu menumbuh-kembangkan UMKM di Desa Lemujut, Namun keberadaan BUMDesa di Desa Lemujut malah menjadi beban bagi pemerintahan Desa, karena masih berkuat dengan permasalahan internal kelebagaannya yang belum sepenuhnya tuntas. Angin perbaikan sejatinya mulai berhembus sejak pergantian Kepala Desa di awal Tahun 2021. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun berdiri, BUMDesa mampu memberi sumbangsih bagi keuangan desa melalui PAD. Namun hal tersebut pada dasarnya tidak mewakili progress tata kelola kelembagaan dan fungsional BUMDesa yang permasalahannya masih belum terselesaikan. Terlebih setelah adanya regulasi baru yang mengharuskan legalisasi dalam bentuk badan hukum di tingkat kelembagaan BUMDesa maupun unit usahanya.

Berdasarkan paparan diatas, permasalahan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah terkait dengan apa yang menjadi akar permasalahan bagi BUMDesa Lemujut dalam penyelarasan tata kelembagaan BUMDesa dengan ketentuan PP No. 11 Tahun 2021, serta solusi hukum apa yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki kondisi tersebut.

METODE

Kerangka pelaksanaan Abdimas ini pada dasarnya adalah kerangka advokasi publik yang dalam perspektif program Kementerian Hukum dan HAM dikenal sebagai Program Desa Sadar Hukum. Dalam hal ini program yang kami lakukan di Desa Lemujut adalah salah satu dari program pembinaan desa yang kami beri nama Menjadi Desa Sadar Hukum (Mendesah). Berkaitan dengan level permasalahan yang hendak diselesaikan, maka dalam program ini sejatinya kami akan melaksanakan program ini dengan menggunakan dua langkah. Pertama langkah sosialisasi hukum, yakni proses pemberi pemahaman tentang regulasi pemerintah terkait tata kelola BUMDesa, yang ditujukan kepada seluruh stake holder Desa dan BUMDesa. Kedua adalah melalui proses Pendidikan hukum, yakni melalui proses saling berbagi ilmu dan wawasan terkait tata kelola BUMDesa yang baik dan benar dalam konteks keilmuan hukum. Kedua langkah tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi kelompok terfokus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program yang telah dilakukan dalam adalah mengumpulkan bahan hukum (peraturan perundang-undangan yang terkait, AD/ART Bumdesa lemujut serta Perdes bumdesa lemujut), kemudian melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa lemujut dan BumDesa lemujut untuk mengetahui permasalahan hukum yang ada di desa lemujut khususnya terkait dengan bumdesa lemujut. Dalam Koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa dan bumdesa lemujut diperoleh hasil :

- Pemahaman Pemerintah desa dan Pengurus bumdesa lemujut yang kurang terkait dengan tata kelola dan mekanisme kerja bumdesa menjadi salah satu faktor kendala dalam operasional bumdesa lemujut.
- Pelimpahan aset desa menjadi modal Bumdesa lemujut yang dilakukan secara sederhana oleh Pemerintah desa lemujut kepada pengurus Bumdesa lemujut, yang mana seharusnya terkait dengan pelimpahan aset desa menjadi modal bumdesa lemujut dilakukan melalui mekanisme yang seharusnya yaitu melalui Keputusan Kepala Desa/ Peraturan Kepala Desa.
- Status badan hukum dari BUMDESA Lemujut yang mana dalam prosesnya mengalami kendala terkait dengan proses pendaftaran dalam sistem/ website pendaftaran bumdesa kemendesa, yang mana hal tersebut disebabkan oleh kurang fahaman pemerintah dan pengurus bumdesa lemujut serta pendamping desa dalam pengurusan melalui website tersebut.

2. Analisis Hasil Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program diatas, dapat dilihat bahwa akar permasalahan dalam proses tata kelola BUMDesa di Desa Lemujut tidak hanya terkait dengan aspek ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola, tetapi juga terkait dengan aspek tradisi ber hukum di tingkat Pemerintah daerah hingga pemerintahan Desa. Guna menganalisis permasalahan tersebut, dalam pembahasan ini penulis menggunakan analisis sistemik berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen. Teori sistem Friedmen memandang hukum sebagai sebuah sistem, tersusun atas substansi, struktur dan kultur yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Substansi berkaitan dengan aspek kaidah dan norma hukum yang ada, struktur berkaitan dengan aspek tata kelembagaan dan procedural yang membentuk dan menegakkan hukum, sedangkan kultur berkaitan dengan tradisi atau budaya hukum yang berlaku dan membingkai kehidupan masyarakat. Teori friedmen tersebut mencoba untuk melihat bekerjanya hukum dalam konstruksi kehidupan masyarakat. Asumsi dasarnya bahwa baik-buruk hukum dan keberlakuannya bergantung atas tiga aspek tersebut.(Friedman, 1975)

Problem keterbatasan SDM dalam pengelolaan BUMDesa Lemujut dalam teor friedmen dapat dilihat sebagai problem pada ranah struktur hukum dan kultur hukum. Dari sudut pandang struktur hukum, keterbatasan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari ketidakmampuan pemerintahan Desa pada awal pemerintahan dalam membangun satu kerangka organisasi yang baik. Ketidakmampuan tersebut dimungkinkan karena keterbatasan informasi dan pemahaman pemerintah desa tentang konsep organisasi dan mekanisme kerja BUMDesa.(Phahlevy & Mediawati, 2016) Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, tidak banyak dari personel pemerintahan desa yang memiliki gambaran utuh tentang kedudukan dan orientasi mengadanya BUMDesa. Kondisi tersebut berdampak pada persepsi pemerintahan desa yang mengesampingkan adanya kebutuhan tata kelembagaan yang baik. Penataan struktur BUMDesa yang minimalis, terlihat hanya mempertimbangkan aspek efisiensi, tanpa mempertimbangkan efektifitas dan produktifitas kerja organisasi. Dengan perspektif kelembagaan tersebut, dapat dimaklumi jika selama tiga tahun

terakhir kerja organisasi lebih bergantung pada figur Abdul Haris sebagai pelaksana operasional, dibandingkan mekanisme sistemik.

Kondisi tersebut secara sistematis berdampak terhadap praktek pengisian struktur pengurus BUMDesa yang tidak berjalan layaknya ketentuan dalam peraturan perundangan. Sejak awal pendirian hingga saat ini, personal kepengurusan pada dasarnya dipilih berdasarkan sistem penunjukan, tanpa sistem penjangkauan secara terbuka. Jika pada masa awal berdiri, pemerintah desa memilih pengurus berdasarkan aspek kedekatan dan figure yang dapat “dikondisikan”, maka seiring pergantian Kepala Desa, pemilihan pengurus didasarkan atas kepercayaan (integritas). Sekilas kedua skema pemilihan tersebut berbeda, namun sejatinya kedua skema tersebut hanya berbeda orientasi pemilihannya. Skema pertama berorientasi untuk mengamankan kepentingan pribadi atas BUMDesa, adapun yang kedua berorientasi mengamankan BUMDesa. Namun secara prosedural tidak ada yang berbeda dari keduanya. Pemilihan kepengurusan tidak benar-benar didasarkan atas kebutuhan struktural dan orientasi pengembangan BUMDesa. Karenanya amat sangat wajar jika pada kepengurusan yang baru BUMDesa terbukti mampu memberi masukan pada PADes Desa Lemujut, dari sebelumnya yang selalu nihil. Namun aspek pengembangan dan optimalisasi fungsi BUMDesa sebagaimana termaktub dalam UU Desa maupun PP No. 11 Tahun 2021, sejatinya tidak benar-benar dapat terjangkau.

Problem budaya ber hukum juga menyumbang permasalahan pelik bagi pengembangan BUMDesa di Lemujut. Pembentukan Lemujut yang seharusnya merepresentasikan kebutuhan dan proyeksi pembangunan desa dan pengembangan masyarakat, ternyata tidak melibatkan banyak stakeholder terkait. BUMDesa sebagai produk hukum seharusnya dilahirkan melalui skema perencanaan yang matang. Namun realitasnya sudah terjadi tiga kali perubahan Perdes tentang BUMDesa Lemujut, yang disebabkan oleh ide penambahan modal dan lingkup usaha BUMDesa. Secara teoritis, dekatnya rentang perubahan pengaturan memperlihatkan dangkalnya kajian dan buruknya kualitas penormaan. Perubahan regulasi yang terlalu sering sejatinya dapat diantisipasi melalui proses penyusunan norma secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. Hadirnya PP No. 11 Tahun 2021 yang mendorong “privatisasi” BUMDesa perlu membutuhkan respon perubahan pada tataran regulasi dan mekanisme kerja. Untuk itu, pola pembentukan norma harus menjadi perhatian utama untuk memberikan sentuhan perbaikan pada kelembagaan Desa. Skema pembentukan Perdes harus dilihat sebagai ruang yang terbuka sekaligus fleksibel untuk diisi dengan ragam perspektif, karena dari ragam perspektif yang hadir itu, akan hadir ragam pilihan dalam menentukan arah dan orientasi pengembangan BUMDesa lemujut kedepan.

PENUTUP

Secara sistemis problem utama BUMDesa di Lemujut adalah adanya keterbatasan struktur organisasi BUMDesa, akibat dari terbatasnya pemahaman struktur pembentuk BUMDesa terhadap fungsi dan orientasi BUMDesa. Perubahan regulasi pembentuk BUMDesa di Lemujut memang perlu dilakukan untuk menyelaraskan dengan PP No. 11 Tahun 2021, namun perubahan tersebut harus dilakukan secara partisipatif dan responsive agar aspirasi pengembangan dapat terwadahi dengan baik dalam rumusan norma.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat UMSIDA yang telah memberikan pendanaan hibah ABDIMAS Tahun 2021-2022, dalam proses menyusun artikel ini.

REFERENSI

- Aritenang, A. (2021). The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages. *Sage Open*, 11(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/21582440211044178>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System, A Social Science Perspective*. SAGE.
- Phahlevy, R. R., & Mediawati, N. F. (2016). *Implementasi Kebijakan Tata Pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Phahlevy, R. R., & Multazam, M. T. (2018). The Shifting of Village Autonomy Concept In Indonesia. *Opcion*, 34(85).
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System, A Social Science Perspective*. SAGE.